



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 06 TAHUN 2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Komisi Pemilihan Umum nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Yang Menyatakan Bahwa JDIH membentuk Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing. Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2025;

- Mengingat:
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang pedoman teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026.

KESATU: Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Merumuskan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula ;
- b. menyusun dan Menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum, dan ;
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tatakelola pemerintah yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh dokumentasi dan informasi di laman JDIH;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. Melakukan evaluasi semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT

: Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sanana Utara

Pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd.

RISMAN BUAMONA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 06 TAHUN
2026 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SULA

TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	RISMAN BUAMONA	KETUA KPU Kab. Kepulauan Sula	Ketua
2	SAMSUL BAHRI TEAPON	ANGGOTA KPU Kab. Kepulauan Sula	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan

Ditetapkan di Sanana Utara

Pada Tanggal 11 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN SULA

Ttd.

RISMAN BUAMONA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 06 TAHUN
2026 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SULA

TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ABDULLAH BASRI	Sekretaris	Penanggungjawab
2	MUKHLIS TAKIM	PLT. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim Pengelola
2	M. SALEH SANGADJI	STAF PELAKSANA	Pengelola Data, Metadata dan Abstrak
3	IRWAN	STAF PELAKSANA	Pengunggah dan Administrator Situs Web
4	WIDI SANTOSO	STAF PELAKSANA	Pengumpul dan Inventaris Dokumen Hukum
5	JUNIANI TAUDA	STAF PELAKSANA	Pengelola Arsip Fisik dan Kepustakaan
6.	VISFA SARAPITA DEWI S.	STAF PELAKSANA	Pengendali Kualitas dan Pelaporan

Ditetapkan di Sanana Utara

Pada Tanggal 11 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SULA

Ttd.

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

PLT. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



MUKHLIS TAKIM